BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan mengenai Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Sema Nomor. 4 tahun 2010 yakni:

a) Dalam hal pertimbangan Putusan hakim terhadap korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2010 yaitu alat bukti yang diantaranya keterangan saksi, dimana dengan keterangan saksi yang ada dapat membuka cakrawala hakim untuk mencari kebenaran dan menjadi salah-satu rekomendasi dalam hal pertimbangan putusan hakim, keterangan ahli merupakan professional dikeahliannya yang dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hakim, keterangan surat menjadi salah-satu bukti legal terhadap suatu kejadian pidana yang dapat dijadikan sumber hakim dalam memutus suatu perkara pidana, petunjuk adalah akumulasi dari keterangan saksi keterangan ahli, dan bukti surat yang lebih menguatkan suatu dasar pertimbangan hakim dalam hal memutus suatu perkara pidana, dan yang terakhir adalah keterangan terdakwa menjadi dasar pembanding oleh hakim dalam pertimbangan suatu putusan perkara pidana dan keberadaan sema No. 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi

Medis dan Sosial merupakan dasar pembanding dalam pertimbangan hakim yang pada dasarnya mengacu pada Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan hirarki Perundang-undangan;

b) Dalam hal pelaksanaan putusan hakim mengacu pada pertimbangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta berdasarkan keyakinan hakim dan ditunjang dengan tahap menganalisis perbuatan pidana, tahap menganalisis tanggungjawab pidana serta tahap penemuan pemidanaan yang dapat melahirkan suatu pelaksanaan putusan berdasarkan tujuan hokum, yang Implementasinya pada kehidupan social, pemerintah dan masyarakat.

5.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam hal tersebut diatas adalah

a) Dengan memperhatikan dan lebih kooperatif dalam menggali keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang menjadi dasar dalam hal pertimbangan hakim sehingga melahirkan putusan yang mengedepankan tujuan hokum yakni kepastian hokum, keadilan dan kemanfaatan bagi kehidupan social dalam hal ini masyarakat yang bertindak sebagai saksi haruslah mendukung sikap kooperatif hakim dalam menggali keterangan saksi dalam persidangan, melalui sikap yang kooperatif pula demi tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang telah menjadi cita-cita tujuan hokum itu sendiri;

b) Dengan adanya tahap analisis perbuatan pidana, tanggungjawab pidana dan penemuan pidana haruslah hakim dapat mensinergikan ke tiga tahapan tadi dengan keyakinan hakim sehingga melahirkan putusan yang mengedepankan tujuan hukum. Serta dengan adanya ketetapan hokum tetap tentang tindakan penyalahgunaan narkotika maka pemerintahpun harus lebih kooperatif menjalankan tugas dalam hal sosialisasi tentang penyalahgunaan narkotika.

.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,* Prenada Media Group, Jakarta.

Chandra Purwanto, 2007. *Mengenal dan Mencegah Bahaya Narkotika*, Pionir Jaya, Bandung.

Dede Yusuf, 2010. *Katakana Tidak Pada Narkoba,* Simbiosa Rekatama Media, Bandung.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Kusno Adi, 2009. Kebijakan *Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak,* UMM Press, Malang.

Masyarakat Sekolah, 2003. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba,* Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Proyek Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Agama, DKI Jakrta.

Mohamad Hatta, 2010. *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sudarsono, 2008. *Kenakalan Remaja,* Rineka Cipta, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. KUHP (*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*)
2. KUHAP (*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*)
3. SEMA (*Surat Edaran Mahkamah Agung*) No. 4 Tahun 2010 tentang *Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.*